

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Analisis pengaturan kegiatan urun dana berbasis donasi secara *online* berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pengaturan kegiatan *donation based crowdfunding* di Indonesia didasarkan pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem *online*, peraturan tersebut merupakan peraturan yang mengatur teknis perizinan pendirian *platform* sampai dengan hal-hal yang terkait dengan kegiatan operasional *platform* donasi. Sebelum peraturan ini berlaku, di Indonesia terdapat Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan yang mengatur pengumpulan donasi secara konvensional.

Selain itu terkait dengan legalitas badan usaha yang menaungi kegiatan *donation based crowdfunding* harus tunduk pada Undang-Undang Yayasan mengingat badan hukum yang melakukan kegiatan tersebut adalah Yayasan. Kegiatan *donation based crowdfunding* juga harus tunduk kepada Undang-Undang ITE karena informasi elektronik

yang ditampilkan di dalam *platform* tersebut harus sesuai dengan batasan-batasan yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Penyelenggaraan *donation based crowdfunding* juga harus tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengingat dalam kegiatan ini donatur merupakan konsumen pengguna jasa penyaluran donasi yang diselenggarakan oleh *platform* tersebut.

2. Analisis pertanggungjawaban Pidana penyelenggara urun dana berbasis donasi secara *online* yang melakukan penyalahgunaan dana

Potensi penyalahgunaan dana dalam kegiatan *donation based crowdfunding*, dapat dilakukan oleh pengelola *platform* dan / atau *campaigner*. Dalam hal tindakan penyalahgunaan dana donasi dilakukan oleh pengelola *platform*, maka dasar hukum yang dapat dikenakan untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana adalah Pasal 372 KUHP. Pasal tersebut hanya dapat dikenakan pada orang-perorangan dan tidak dapat dikenakan bagi korporasi.

Dalam hal tindakan penyalahgunaan dana dilakukan oleh *campaigner* pasal yang dapat dikenakan adalah Pasal 372 KUHP. Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 (1) Undang – Undang ITE dapat dikenakan bagi *campaigner* yang membuat konten palsu / berita bohong dalam halaman *platform* atau *website*. Pelanggaran terhadap ketentuan perizinan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 8 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk pembentuk Undang-Undang

Untuk menetapkan pengaturan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban Pidana Korporasi terkait dengan kegiatan *donation based crowdfunding* yang diselenggarakan oleh *platform – platform* yang berbadan hukum serta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku individu aktivasi *platform / website* tidak berizin.

2. Untuk masyarakat (calon donatur)

Untuk masyarakat khususnya para calon donatur yang ingin berdonasi dengan menggunakan jasa penyaluran dana donasi agar lebih teliti dalam memilih *platform – platform* yang menyediakan jasanya terkait legalitas *platform* dan lebih selektif dalam memilih campaign donasi agar maksud dan tujuan para donatur untuk menyalurkan dananya tersalurkan dengan tepat dan sesuai.

3. Untuk platform penyelenggara donasi secara online

(1) Untuk *platform* penyelenggara donasi secara *online* sebelum melakuakn kegiatan oprasional menghimpun dana dari masyarakat

harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan – persyaratan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan perizinan pendirian *platform* dan legalitas kegiatan oprasional *platform*.

- (2) Untuk *platform* penyelenggara donasi secara *online* agar lebih teliti dalam memilih *campaigner* dalam hal identitas *campaigner*, maksud dan tujuan *campaigner*, serta melakukan survey terhadap maksud dan tujuan *campaigner* tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan dana donasi pada *campaigner* dan adanya penyaluran dana yang tidak tepat dan sesuai.

